

Analisis Faktor Dan Penyebab Anak Dibawah Umur Terjerat Hukum di Bapas Kelas I Jakarta Selatan

Helgi Dini Hergiman Putri¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3} Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : helgiputri98@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan anugerah tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik sebagai cikalbakal Sumber Daya yang mana dapat dikatakan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Anak juga merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Indonesia merupakan sebagai Negara Pihak dalam Konvensi hak-hak anak, prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korbantindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor dan penyebab anak dibawah umur terjerat hukum di Balai Pemasaryakatan Kelas I Jakarta Selatan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor. BALAI Pemasaryakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasaryakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Kata kunci : *Anak, Konflik, Kriminal, Hukum.*

Abstract

Children are a gift from God Almighty that must be guarded, educated as the forerunner of Resources, which can be said that children are the next generation of the nation's ideals. A child is also someone who is not yet 18 years old, including those who are still in the womb. Indonesia is a State Party to the Convention on the Rights of the Child, the principle of legal protection for children who has an obligation to provide special protection for children in conflict with the law. Children in Conflict with the Law (ABH) are children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses of criminal acts. This study aims to analyze the factors and causes of minors caught in the law at the Class I Penitentiary, South Jakarta. Unlawful acts committed by minors are caused by various factors. Correctional Center is a Correctional Technical Implementing Unit that carries out the duties and functions of community research, guidance, supervision, and assistance.

Keywords : *Children, Conflict, Criminal, Law*

PENDAHULUAN

Balai Pemasarakatan atau yang dapat disebut Bapas merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan dan Pendampingan. Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum seperti Anak Korban, Anak Saksi, Pembimbing Kemasarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan agar tetap terpelihara. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana sebelumnya terdapat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Anak pada dasarnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang terlahir ke dunia dan masih suci yang harus dijaga, dididik sebagai cikal bakal Sumber Daya yang mana dapat dikatakan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Namun sering kali, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapat perawatan dan hak-hak lainnya.

Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran, belum semua anak diasuh oleh orang tua dengan baik, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, masih belum semua anak mempunyai kesehatan yang baik secara rohani dan mental, masih belum semua anak-anak kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

Salah satu unsur yang harus ada didalam negara hukum dan demokrasi ini yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap anak yang di harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas, dalam hal ini hak dalam perlindungan hukum. Hal ini perlu dilakukan, karena mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal. Maka, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM, perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Kemudian, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya bangsa Indonesia bertanggung jawab atas moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), yaitu "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Sistem Peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai dari kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara dipengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Bapas merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini yang membuat Bapas memiliki

peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yaitu penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yaitu pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yaitu pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 13 huruf (b) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Bapas wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan Penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Anak kadang kala dalam melakukan interaksi pada masyarakat sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga anak harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Selain itu, dengan adanya hukuman akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Kemudian Pendampingan dan pembimbingan dilaksanakan oleh PK ketika tersangka anak diperiksa di kepolisian oleh penyidik, pada saat melakukan diversi sampai pada pemeriksaan pengadilan. Pembimbingan yang diberikan selama menjalani pemeriksaan yaitu berupa pemahaman terkait dengan proses hukum. Pembimbingan juga dilakukan oleh PK setelah anak divonis oleh pengadilan berupa pidana/tindakan dan ketika ABH mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengunjungi klien anak ke kediaman klien untuk memberikan bimbingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan dianalisa adalah faktor dan penyebab anak dibawah umur terjerat hukum di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Dalam mengumpulkan data peneliti mengumpulkan informasi dari informan dan melalui dokumen yang Hasil Dari hasil Wawancara dapat relevan.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan informan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun instrumen wawancara yang dimaksud sebagai berikut :

1. Anak yang mengalami pengasuhan yang buruk, dikasari, disia-siakan dan bisa juga karena adanya kekerasan didalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan.
2. Bermula dari kenakalan anak yang erat kaitannya dengan kriminalitas anak.
3. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab anak melakukan tindak kriminal yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
4. Koordinasinya yaitu untuk melakukan surat menyurat secara resmi tapi pada kenyataannya karena kadang surat menyurat resmi itu kan prosesnya agak lama.
5. Proses pembuatan litmas anak sama saja dengan dewasa hanya saja untuk jangka waktunya kalau untuk litmas anak sendiri diberi waktu 3 hari, tidak mengitung hari libur atau hari kerja.
6. Diversi di tingkat penyidikan jadi hanya beberapa di polsek, Polres, Polda itu bisa dilihat di registrasi, hasil dari rekomendasinya banyak yang disetujui atau menemukan suatu kesepakatan.

7. Diversi gagal karena tidak menemui kesepakatan antara dua pihak, pihak anak dan pihak korban maka diversi di tingkat penyidikan itu dianggap gagal dan harus dilaksanakan diversi lagi ditingkat selanjutnya yaitu ditingkat kejaksaan dan kalau gagal lagi kemudian ke pengadilan, dari di tingkat pengadilan kalau gagal maka dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri.

PEMBAHASAN

Ketika anak-anak mendapat pengasuhan yang buruk, mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, disia- siakan dan adanya kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan pengasingan dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Kemudian Anak-anak tersebut berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderunga untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka. Kemudian Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan tersebut, dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku yang kurang baik atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua kepada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan didalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Maka, Mekanisme perkembangan perilaku antisosial tersebut berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan oleh anak, namun harus disadari, faktor utamanya merupakan kemiskinan yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Karena dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (m akanan), papan (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Kemudian selain karena tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu Langkah awal seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabka seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal yang menetap maka, pendapatan mereka sangat kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.

Seorang Anak dapat melakukan tindak kriminal, bukan merupakan faktor tunggal melainkan ada berberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

1. Faktor Internal

Kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, melatarbelakangi faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri merupakan bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik merupakan bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi merupakan bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah seperti mencontek, sedang seperti membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi seperti seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran, karena anak-anak tersebut memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Maka dalam kondisi ini, psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi kepada teman sebayanya. Seperti yang telah diketahui, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar dapat diterima oleh masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak yang melakukan tindak kriminalitas merupakan keluarga atau kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan.

bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoriter, permisif dan uninvolved ini yang menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Pola asuh otoriter orang tua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial.

Selanjutnya apabila anak telah melakukan tindak kriminal akan dilakukan koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan penyidik pada pelaksanaan litmas anak di bapas. Akan tetapi kalau litmas tersebut berhubungan dengan penyidik dan kepolisian, itu masih litmas anak karena yang mengatur mengenai litmas dengan penyidik itu ada di SSPA, jadi kalau koordinasi tersebut adalah

untuk melakukan surat menyurat secara resmi. Akan tetapi pada kenyataannya terkadang surat menyurat resmi membutuhkan waktu atau proses yang lama jadi, penyidik akan mengirimkan foto atau e-mail untuk surat permintaan litmas supaya cepat untuk segera dilaksanakan pendampingan BAP dan pembuatan litmas atau wawancara litmas pada anak. Proses pembuatan litmas anak sama saja dengan dewasa hanya saja untuk jangka waktunya kalau untuk litmas anak sendiri diberi waktu 3 hari, tidak mengitung hari libur atau hari kerja. Kalau untuk pemindahan atau pembinaan awal litmasnya (kecuali PN dan diversi) diberi jangka waktu selama 7 hari untuk litmas anak. Namun, memang untuk kasus perkara anak dapat diusahakan 3 hari sudah harus selesai terutama untuk litmas PN dan litmas diversi.

Diversi di tingkat penyidikan hanya beberapa di polsek, Polres, Polda yang mana dapat dilihat di registrasi, hasil dari rekomendasinya banyak yang disetujui atau menemukan suatu kesepakatan. Jadianak tersebut bisa dikembalikan ke orangtua. Kemudian ada juga yang hasil diversi tersebut gagal sehinggaharus lanjut ke proses pengadilan. Ada juga yang memang dari pihak anak pelaku yang memilih untuk melanjutkan prosesnya dari pada diversi karena belum tentu hasilnya memuaskan atau mungkingkeluarga anak tersebut tidak sanggup untuk membayar kerugian yang harus ditanggungnya. Diversi dikatakan gagal karena tidak menemui kesepakatan antara dua pihak, pihak anak dan pihak korban maka diversi di tingkat penyidikan itu dianggap gagal dan harus dilaksanakan diversi lagi ditingkat selanjutnya yaitu ditingkat kejaksaan dan kalau gagal lagi akan dilanjutkan ke pengadilan, dari di tingkat pengadilan kalau gagal baru dilanjutkan ke sidang PN. Jadi memang ada prosesnya harus dilakukan diversi disetiap tingkatan sebelum benar-benar gagal dipengadilan dan dilanjutkan ke sidang itu kalau misalnya tidak ditemukan kesepakatan tapi kalau ditemukan hal-hal atau bukti-bukti baru yang memang membuat diversi itu gagal berdasarkan hukum itu.

KESIMPULAN

Ketika anak-anak mendapat pengasuhan yang buruk, mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, disia-siakan dan adanya kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan pengasingan dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Kemudian Anak-anak tersebut berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka. Kemudian Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan tersebut, dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku yang kurang baik atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua kepada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan didalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Maka, Mekanisme perkembangan perilaku antisosial tersebut berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan oleh anak,

namun harus disadari, faktor utamanya merupakan kemiskinan yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Karena dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga kategori tinggi seperti seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran, karena anak-anak tersebut memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak yang melakukan tindak kriminalitas merupakan keluarga atau kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini yang menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial.

Selanjutnya apabila anak telah melakukan tindak kriminal akan dilakukan koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan penyidik pada pelaksanaan litmas anak di bapas. Akan tetapi kalau litmas tersebut berhubungan dengan penyidik dan kepolisian, itu masih litmas anak karena yang mengatur mengenai litmas dengan penyidik itu ada di SSPA, jadi kalau koordinasi tersebut adalah untuk melakukan surat menyurat secara resmi. Akan tetapi pada kenyataannya terkadang surat menyurat resmi membutuhkan waktu atau proses yang lama jadi, penyidik akan mengirimkan foto atau e-mail untuk surat permintaan litmas supaya cepat untuk segera dilaksanakan pendampingan BAP dan pembuatan litmas atau wawancara litmas pada anak. Proses pembuatan litmas anak sama saja dengan dewasa hanya saja untuk jangka waktunya kalau untuk litmas anak sendiri diberi waktu 3 hari, tidak mengitung hari libur atau hari kerja. Kalau untuk pemindahan atau pembinaan awal litmasnya diberi jangka waktu selama 7 hari untuk litmas anak. Namun, memang untuk kasus perkara anak dapat diusahakan 3 hari sudah harus selesai terutama untuk litmas PN dan litmas diversifikasi.

Diversifikasi di tingkat penyidikan hanya beberapa di polsek, Polres, Polda yang mana dapat dilihat di registrasi, hasil dari rekomendasinya banyak yang disetujui atau menemukan suatu kesepakatan. jadi anak tersebut bisa dikembalikan ke orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan. Share: Social Work Journal, 7(1), 61-70
- Hadi Priyanto, <https://suarabaru.id/2021/09/01/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-persidangan-anak/> diakses pada Rabu, 1 Oktober 2021 CANDRA, <https://swakarya.com/peran-balai-pemasyarakatan-pada-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses pada Senin, 26 September 2021 <http://m.iogjakartanews.com/baca/2020/10/23/6524/penyebab-dan-upaya-preventif-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-masyarakat> diakses pada Kamis, 23 September 2021
- Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakata.